



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

[tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

# Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

## Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut
2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi
3. Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian

## Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

(Tidak termasuk untuk persetujuan ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi)

## Biaya / Tarif



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

[tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Tidak dipungut biaya

- Izin Tinggal Terbatas 6 Bulan : Rp. 1.000.000,-
- Izin Masuk Kembali 6 Bulan : Rp. 600.000,-
- 
- Izin Tinggal Terbatas 1 Tahun : Rp. 1.500.000,-
- Izin Masuk Kembali 1 Tahun : Rp. 1.000.000,-
- 
- Izin Tinggal Terbatas 2 Tahun : Rp. 2.000.000,-
- Izin Masuk Kembali 2 Tahun : Rp. 1.750.000,-

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Keimigrasian

### Pengaduan Layanan

**Hotline :**

0811 473 099

**Email :**

kanimtual.pengaduan@gmail.com

**Media Sosial :**

Instagram : kantorimigrasitual

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim\_tual

Website : [tual.imigrasi.go.id](http://tual.imigrasi.go.id)